

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AR-RAHN DENGAN  
AKAD AL-QARDH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR  
CABANG PEMBANTU PETISAH**

**IVO FARAH ZARA**

**ABSTRACT**

*The problems faced by PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah in implementing ar-rahn financing with al-qardh contract were as follows: first, there was no synchronization between the Edict of the National Sharia Board No. 26/DSN-MUI/III/2002 and the implementation of ar-rahn financing with al-qardh contract; secondly, there was the social problem about people's ignorance in the concept of ar-rahn financing with al-qardh contract which was in line with the Islamic law; thirdly, there was the company's management problem about the adjustment to sharia financial institution caused by the changing in regulation in ar-rahn financing. Some factors which became the obstacles in implementing ar-rahn financing with al-qardh contract from the internal factors of the company's management were the lack of understanding of pawn personnel who offered the product of ar-rahn financing to the people, their carelessness in assessing the genuineness of the clients' gold, and the adjustment to the management of sharia financial institution as the result of the regulation in ar-rahn financing, according to the Circulation Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbs, on February 29, 2012 on qardh with gold as collateral. From the external factors, there were two aspects: judicially, there was no synchronization in the regulation of ar-rahn financing with al-qardh contract, and sociologically, there was no good faith from the clients since some of them pawned imitation gold, and people's ignorance in the concept of ar-rahn financing according to the Islamic law. Some attempts by PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah to cope with the problems were by implementing due diligence, adjusting the regulation of ar-rahn financing to the regulation of Bank Indonesia, implementing SOP ar-rahn object analysis, providing training for ar-rahn financing personnel, and conducting operational principle more consistently.*

*Keywords: Qardh Contract, Rahn, Problem, Sharia Bank.*

**I. Pendahuluan**

Pelaksanaan gadai syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Pedoman tentang pelaksanaan *rahn* (menahan barang sebagai jaminan utang) yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI tersebut bersumber dari ketentuan al-quran, *sunnah* dan *ijma'* (pendapat ulama *fiqh*).

Di Bank Syariah Mandiri KCP Petisah hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan *Ar-Rahn* atau gadai berupa emas, artinya, dalam pelaksanaannya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan dengan obyek gadai berupa emas batangan dan perhiasan 16-24 karat. Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Petisah ini menggunakan Pembiayaan *Ar-Rahn* dengan Akad *Al-Qardh*.

Pembiayaan *Ar-Rahn* dengan Akad *Al-Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*. Jangka waktu pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (iB) mulai empat bulan, dan dapat diperpanjang maksimal dua kali. Nilai pembiayaan Rp.500.000 hingga Rp.250 juta per nasabah.<sup>1</sup> Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Dalam prakteknya, pembiayaan gadai emas syariah ini juga mempunyai banyak kendala atau masalah yang terjadi.

Dengan adanya regulasi di bidang pembiayaan *ar-rahn* sesuai dengan SE (surat edaran) Nomor 14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas yang membatasi maksimal jumlah pembiayaan menjadi sebesar Rp 250.000.000,00 serta jangka waktu menjadi 4 bulan dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali, BSM KCP Petisah adalah salah satu warung mikro syariah BSM yang terkena dampaknya. Selain karena adanya perubahan kebijakan manajemen BSM KCP Petisah terkait dengan adanya aturan BI tersebut, perubahan regulasi BI di bidang gadai emas syariah juga berimbas pada penurunan minat masyarakat terhadap gadai emas syariah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problematika apa saja yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh* ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh*?

---

<sup>1</sup> Kliping Berita, "Bank Syariah Mandiri Sinergi dengan Bank Mandiri Perluas Layanan Gerai Emas", <http://www.syariahmandiri.co.id/2013/08/bsm-sinergi-dengan-bank-mandiri-perluas-layanan-gadai-emas/>, terakhir diakses tanggal 13 Maret 2014.

3. Upaya apa yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh*?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh*.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Ketentuan-Ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi Muhammad SAW., *Ijma'* Ulama, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *ar-rah*n dengan akad *al-qardh*.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembiayaan *ar-rah*n dengan akad *al-qardh*.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Problematika Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Ar-Rahn* Dengan Akad *Al-Qardh*

##### 1. Problematika Hukum

Terkait dengan skim pembiayaan *Ar-rah*n dengan akad *qardh* dalam praktek pembiayaan syariah pada BSM KCP Petisah, di dalamnya terdapat 2 akad, yaitu *ar-rah*n dan *ijarah*.

Menurut beberapa pandangan dalam Islam, gadai emas haram hukumnya, dengan tiga alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang.
- b. Dalam gadai emas, *fee (ujrah)* untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah.
- c. Dalam gadai emas terjadi akad rangkap, akad rangkap tidak boleh menurut syara'.

Gadai emas syariah ialah produk Unit Usaha Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Dari kesepakatan ini Unit Usaha Syariah (bank syariah) mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/ penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad jasa (*ijarah*).<sup>4</sup>

Sebenarnya ketentuan perbankan syariah sendiri telah mengatur ketentuan larangan bagi bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>5</sup> Usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain usaha yang dianggap *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zhalim*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hukum Gadai Emas, <http://thetrulymoeslim.wordpress.com/tag/hukum-gadai-emas-dalam-islam/#footer>, terakhir diakses 29 Juni 2014

<sup>4</sup> Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 24-26.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak HM. Hasballah Thaib, MUI Kota Medan, tanggal 09 September 2014

## 2. Problematika Sosial

Banyak umat Islam yang belum memahami bagaimana konsep gadai sesuai *Al-Quran* dan *Sunnah* atau minimal tidak memahami konsep gadai secara umum dan menyeluruh. Akibat tidak adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai gadai dalam Islam, ada di antara masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan melanggar prinsip syari'ah.

Salah satu fenomena tersebut adalah *ar-rahn* yang dalam beberapa kasus berorientasi menjadi kebun emas. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dan penyimpangan dari kaidah-kaidah mengenai gadai emas tersebut. Selain itu kekurangtahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh* menjadikan masyarakat tidak dapat membedakan mana akad *al-qardh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan yang bertentangan.

## 3. Problematika Manajemen Perusahaan

Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berlaku sejak 1 maret 2011 ini berdampak sangat besar terhadap praktek *ar-rahn* pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>7</sup>

Perubahan kebijakan BI terhadap regulasi perbankan syariah, menyebabkan pihak manajemen perbankan mengambil sikap merevisi setiap praktek muamalah syariahnya, permasalahannya adalah apabila akad tersebut telah terjadi, kemudian dengan alasan adanya regulasi yang baru pihak manajemen perbankan syariah merombak seluruh aturannya, hal ini akan berimbas merugikan konsumen dan pihak perbankan syariah sendiri.

### B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Ar-Rahn* Dengan Akad *Al-Qardh*

#### 1. Faktor Internal

Faktor Internal Bank Syariah Mandiri KCP Petisah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor kendala internal antara lain:

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

- a. Kekurang pahaman petugas gadai yang menawarkan produk pembiayaan *ar-rah*n kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam jasa perbankan, yang paling utama menjadi perhatian adalah kualitas pelayanan, karena dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan tercipta kepuasan nasabah yang dapat membentuk loyalitas nasabah. Adapun karakteristik yang digunakan oleh para nasabah dalam mengevaluasi pelayanan tersebut adalah bukti langsung, berupa fasilitas fisik.

- b. Kekurang telitian petugas gadai bagian analis dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah.<sup>9</sup>

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah mensyaratkan penyerahan barang yang dilakukan oleh peminjam atau nasabah untuk dilakukan penaksiran nilai objek gadai kepada petugas penaksir, mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon nasabah terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas gadai bagian analis.

Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal, sebaliknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan. Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan. Menurut SOP PT. Bank Syariah Mandiri, apabila petugas gadai bagian analis kurang teliti dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah maka PT. Bank Syariah Mandiri akan memberikan sanksi pemecatan terhadap petugas yang lalai tersebut.

- c. Penyesuaian manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengenai pembiayaan *Ar-Rahn* akibat regulasi di bidang gadai syariah.

Penerbitan Surat Edaran No.14/7/DPbS tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas, memiliki banyak pengaruh bagi praktik pembiayaan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bayu Pratomo, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Kamis, 12 Juni 2014

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bayu Pratomo, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Kamis, 12 Juni 2014

*ar-rah*n. Salah satunya adalah keharusan penyesuaian manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengenai pembiayaan *Ar-Rahn* dari yang jumlah limitnya tidak terbatas menjadi dibatasi senilai Rp.250 jt akibat regulasi di bidang gadai syariah sesuai dengan SE (surat edaran) No. 14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas, selain itu manajemen Bank Syariah Mandiri Syariah juga menyesuaikan jangka waktu pembiayaan menjadi paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor kendala eksternal dapat ditimbulkan dari kendala secara yuridis dan secara sosiologis.

### a. Secara yuridis.

Kendala yuridis ini muncul akibat ketidaksinkronan aturan hukum pembiayaan *ar-rah*n dengan akad *qardh* dalam pelaksanaannya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dan terlalu banyaknya aturan main bagi perbankan syariah. Sebagian besar akad dalam Hukum Islam memiliki rukun dan syaratnya yang menjadi pembeda dari masing-masing akad. Rukun dan syarat akad tersebut wajib dinyatakan secara jelas dalam dokumen akad yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Terkait dengan Gadai Emas iB di Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Penggunaan istilah penamaan akad *qardh* dalam rangka *rah*n telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Penamaan tersebut dapat berarti bahwa BSM KCP Petisah dan Nasabah terikat dalam transaksi utang piutang (pinjaman uang) beserta seluruh rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti keduanya terikat dalam transaksi *rah*n beserta seluruh rukun dan syaratnya. Selain itu, bila ditinjau dari konteks penerapan multi akad, penamaan yang digunakan oleh BSM KCP Petisah telah menggabungkan akad *qardh*, akad *rah*n dan akad *ijarah* yang semestinya tetap dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri.

Kendala yuridis lainnya mengenai terlalu banyaknya aturan main bagi perbankan syariah, pelaku perbankan syariah sendiri meminta DSN MUI untuk menyederhanakan akad-akad pembiayaan segmen mikro dan ritel. Selama ini,

akad di segmen tersebut terlalu rumit, sehingga bank syariah sulit bersaing dengan perbankan konvensional.

b. Secara Sosiologis

Kendala Sosiologis ini muncul akibat nasabah tidak mempunyai itikad baik dengan menggadaikan emas palsu dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

1) Nasabah tidak mempunyai itikad baik dengan menggadaikan emas palsu

Karakter atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pembiayaan. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja (*performance*) kreditnya pada masa yang lalu. Dari semua informasi telah terkumpul bisa diambil kesimpulan dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak permohonan kredit tersebut harus segera ditolak, namun jika memenuhi syarat, maka masih harus pula memenuhi syarat berikutnya.<sup>10</sup>

Kekurang telitian petugas gadai bagian analisis dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah juga, menimbulkan peluang bagi nasabah yang beritikad tidak baik dengan melakukan upaya menggadaikan emas palsu.

2) Ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pengetahuan konsumen tentang informasi perbankan syariah akan memberi dampak terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan rangkaian keputusan-keputusan yang diambil konsumen terhadap produk-produk dari perbankan syariah.

Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah menjadi isu strategis dalam pengembangan bank syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin

---

<sup>10</sup> Rachmat Firdaus, dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.83.



tinggi kemungkinan untuk mengadopsi bank syariah. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik mengenai pembiayaan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pemahaman yang baik dari nasabah mengenai perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap produk-produk perbankan syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### **C. Upaya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah Untuk Mengatasi Problematika Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Ar-Rahn* Dengan Akad *Al-Qardh***

#### **1. Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian**

Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian berpedoman pada prinsip 5 C dan 7 P. Prinsip 5 C, antara lain:

- a. *Character* atau watak calon nasabah
- b. *Capital* atau Modal calon nasabah
- c. *Capacity* atau kemampuan calon nasabah
- d. *Condition of Economi* atau kondisi ekonomi calon nasabah
- e. *Collateral* atau agunan calon nasabah

Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- 1) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- 2) Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Sedangkan prinsip 7 P, antara lain:

- a. *Personality*
- b. *Party*
- c. *Purpose*
- d. *Prospect*
- e. *Payment*
- f. *Profitability*
- g. *Protection.*

## 2. Menyesuaikan Ketentuan Pembiayaan *Ar-Rahn* Dengan Ketentuan BI

Untuk mengatasi persoalan hukum terkait regulasi BI yaitu Surat Edaran (SE) No.14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas, pihak manajemen Bank Syariah Mandiri telah menyesuaikan syarat dan ketentuan mengenai produk pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh* sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang *qardh* beragun emas tersebut.

Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan *Ar-Rahn* dengan Akad *Al-Qardh* di Bank Syariah Mandiri KCP Petisah setelah menyesuaikan dengan ketentuan BI, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00.
- b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.
- c. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
- d. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.

## 3. Melaksanakan SOP Analisis Objek *Ar-Rahn*

Untuk mengatasi kendala internal Bank Syariah Mandiri KCP Petisah terkait permasalahan kurang telitian petugas gadai bagian analis dalam menilai emas yang dibawa nasabah, Bank Syariah Mandiri KCP Petisah menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) bagi analis objek *ar-rahn* sehingga diharapkan kesalahan dalam menilai dan menganalisis keaslian emas yang dibawa nasabah dapat ditekan dan dihindari. Dalam SOP analisis objek *ar-rahn* tersebut juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan pada petugas gadai bagian analis.

Mengenai tata cara penaksiran objek *ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri KCP Petisah pedoman penaksirannya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
- b. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :
  - 1) Metode jarum uji emas

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bayu Pratomo, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Kamis, 12 Juni 2014

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bayu Pratomo, Officer Gadai Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, Kamis, 12 Juni 2014

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a). Jarum uji emas
- b). Batu uji
- c). Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
- d). Loupe (kaca pembesar) 10x
- e). Botol air uji emas yang berwarna gelap
- f). Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
- g). Pipet tetes dan kertas tissue.

2) Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum Archimedes yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a). Timbangan (elektronik atau manual)
- b). Gelas ukur atau bejana tempat air
- c). Air murni
- d). Tempat timbangan emas atau tali pengikat

c. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketetapan Bank Syariah Mandiri.

Dengan rumus :<sup>13</sup>

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- 1) Batangan = 90% x nilai taksiran
- 2) Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan

- 1) Batangan = 1,13% x nilai taksiran
- 2) Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

---

<sup>13</sup> "Bank Syariah Mandiri Gadai Emas", [www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/), terakhir diakses tanggal 13 Juni 2014

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

**Tabel 1**  
**Tabel Biaya Administrasi**

Berat	Biaya Administrasi
5-10	25.000
15-25	35.000
30-35	45.000
40-50	55.000
55-65	65.000
70-75	75.000
80-90	85.000
95-100	95.000

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Petisah 2014

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai dan harus dibayar secara tunai pada saat pencairan kredit.

#### **4. Mengadakan Pelatihan Terhadap Petugas Pembiayaan *Ar-Rahn***

Untuk menjadi bankir di perbankan syariah, idealnya, tidak hanya menguasai hal teknis namun juga mampu memasukkan ruh islam dalam perilaku sehari-hari, baik sebagai bankir maupun sebagai individu di masyarakat.

Pengembangan Sumber Daya Insani, sesuai dengan misinya akan mendukung dan meningkatkan dukungannya secara aktif melalui sebuah sistem yang dapat menjadikan setiap pegawai Bank Syariah Mandiri bangga menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri sendiri sudah menyiapkan strategi untuk pencapaian target pembiayaan gadai emas syariah seperti penambahan gerai layanan gadai, mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang rendah, serta peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan *officer* gadai secara berkala.

#### **5. Menjalankan Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri KCP Petisah Secara Lebih Konsisten**

Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri) menganut prinsip-prinsip operasi sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan,
- b. Prinsip kemitraan,

- c. Prinsip keterbukaan,
- d. Prinsip Universalitas.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Problematika yang dihadapi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh* antara lain Pertama, Problematika Hukum berupa adanya ketidaksinkronan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dengan pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dengan akad *Al-Qardh* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah. Kedua, Problematika Sosial yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh*. Ketiga, Problematika Manajemen Perusahaan yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam praktek pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh* adalah penyesuaian manajemen lembaga keuangan syariah terhadap adanya perubahan regulasi di bidang pembiayaan *ar-rahn*.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah dalam pelaksanaan pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* terdiri dari Faktor Kendala Internal, yaitu dari manajemen perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah berupa kurang pahaman petugas gadai yang menawarkan produk pembiayaan *ar-rahn* kepada masyarakat, selain itu kurang telitian petugas gadai bagian analis dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah juga menjadi faktor penghambat secara internal walaupun SOP PT. Bank Syariah Mandiri memberikan sanksi pemecatan terhadap petugas yang lalai tersebut. Selanjutnya, adanya penyesuaian manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengenai pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* akibat regulasi di bidang pembiayaan *ar-rahn* sesuai dengan SE (surat edaran) Bank Indonesia No. 14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang *qardh* beragun emas. Sedangkan Faktor Kendala Eksternal dapat ditimbulkan dari dua sisi, yakni secara yuridis terdapat ketidaksinkronan aturan hukum pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* dalam pelaksanaannya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah, dan secara sosiologis yaitu masih terdapat nasabah yang beritikad tidak baik dengan

menggadaikan emas palsu, ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *qardh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Upaya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Petisah untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *al-qardh* adalah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan BI Checking, meneliti karakter, kemampuan, modal dan jaminan nasabah, meneliti keaslian logam emas yang dibawa nasabah sesuai dengan SOP analisis objek gadai, menyesuaikan ketentuan *ar-rahn* dengan ketentuan BI, melaksanakan SOP analisis objek *ar-rahn* di lingkungan BSM KCP Petisah, mengadakan pelatihan terhadap petugas pembiayaan *ar-rahn*, dan menjalankan prinsip operasional secara lebih konsisten.

## **B. Saran**

1. Karena dalam penelitian ini tampak bahwa nasabah berada pada posisi cukup lemah atau cukup dirugikan, maka dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak pada setiap akad pembiayaan syariah seharusnya dilaksanakan dengan tidak berat sebelah atau seimbang, sehingga dengan demikian akan tercipta posisi tawar (*bargaining power*) dan kedudukan yang seimbang bagi para pihak yang berakad baik pihak nasabah maupun pihak bank.
2. Perbankan syariah dalam pelaksanaan *Rahn* emas sebaiknya memisahkan antara akad yang berbentuk hutang-piutang (akad *qardh*) dengan akad *ijarah* atas sewa tempat penyimpanan emas (bukan menjadi *hybrid contract*) sehingga dengan demikian perbankan syariah akan terhindar dari adanya kemungkinan unsur riba dalam pelaksanaan *Rahn* emas tersebut.
3. Bank Syariah Mandiri diharapkan meningkatkan sosialisasi yang tidak hanya berorientasi pada publikasi eksistensi perusahaan tetapi juga penekanan pada pemahaman masyarakat khususnya nasabah berupa sosialisasi yang sifatnya informatif dan edukatif, melalui sarana kunjungan, penyuluhan, publikasi berbagai media massa, dan sponsorship. Adapun melalui kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan nasabah mengenai perbankan syariah akan semakin meningkat.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku-Buku**

Firdaus, Rachmat. dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### **C. Internet**

Bank Syariah Mandiri Gadai Emas, [www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/gadai-emas-bsm/), terakhir diakses tanggal 13 Juni 2014.

Hukum Gadai Emas, <http://thetrulymoeslim.wordpress.com/tag/hukum-gadai-emas-dalam-islam/#footer>, terakhir diakses 29 Juni 2014.

Kliping Berita, "Bank Syariah Mandiri Sinergi dengan Bank Mandiri Perluas Layanan Gerai Emas", <http://www.syariahmandiri.co.id/2013/08/bsm-sinergi-dengan-bank-mandiri-perluas-layanan-gadai-emas/>, terakhir diakses tanggal 13 Maret 2014.

Republika Online, "Dampak Aturan BI, Gadai Emas Turun Rp. 3 Trilyun", <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/04/10/ml1sz8-dampak-aturan-bi-gadai-emas-turun-rp-3-triliun>, terakhir diakses tanggal 29 Juni 2014.

Syariah Mandiri, "Bank Syariah Mandiri Pangkas Target Gadai Emas", <http://www.syariahmandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-emas/>, terakhir diakses tanggal 29 Juni 2014.